



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MERRY, Umur 48 Tahun, Tempat Lahir T. Balai, Tanggal Lahir 05 Agustus 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Dahlia No. 17 Komplek Taman Mutiara Indah, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Mei 2025 dengan Register Nomor: 91/Pdt.P/2025/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1209200909141006, tertanggal 11 September 2014, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis, tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor NIK : 1209194508770001 tertanggal 28 Desember 2015, tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis, tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Asahan;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Paspor Nomor : B8644842 dengan Nomor Nik : 110089646128 tertanggal 07 Desember 2017, tempat dan tahun lahir Pemohon tertulis, tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan:

4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan, dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Paspor Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

5. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor pemohon sesuai identitas yang tertera pada, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan berkas lain-lainnya, agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan keluar negeri:

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang Mengadili Permohonan ini menyatakan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dipaspor diganti dar tempat lahir Tanjung balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 menjadi tempat lahir T.Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977 dan sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan, agar mengganti identitas Pemohon yang tertulis Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977 pada Paspor Pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 diperbaiki/dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;

4. Membebaskan ongkos – ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209194508770001 atas nama MERRY yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 28 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti.....

...**P-1**;

2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1209200909141006 atas nama ERWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 11 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti

...**P-2**;

3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Paspor Nomor : B8644842 atas nama MERRY, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan, tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti

...**P-3**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto *copy* **P-1** sampai dengan **P-3** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Septihadi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena ingin mengganti tempat lahir dan tanggal lahir yang tertera di Paspor tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor sesuai identitas yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar Pemohon bisa melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pada paspor Pemohon tertulis tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wumona Theodora, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena ingin mengganti tempat lahir dan tanggal lahir yang tertera di Paspor tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor sesuai identitas yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar Pemohon bisa melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pada paspor Pemohon tertulis tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (*vide* bukti: P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti: P-2) tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Dahlia No. 17 Komplek Taman Mutiara Indah, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di paspor (*vide* bukti: bukti P-3) berbeda dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209194508770001 atas nama MERRY (*vide* bukti: P-1), Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1209200909141006 atas nama ERWAN (*vide* bukti: P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di paspor dengan tempat lahir dan tanggal lahir yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209194508770001 atas nama MERRY (*vide* bukti: P-1), Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1209200909141006 atas nama ERWAN (*vide* bukti: P-2), adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum didalam paspor Pemohon tersebut tercantum tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dimana terdapat kekeliruan di dalam paspor Pemohon tersebut yang mana bahwa tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Septihadi dan Saksi Wumora Theodora bahwa dimana sebelumnya Pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor : B8644842 atas nama MERRY, dan ternyata Paspor atas nama tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka petitum No. 2 permohonan Pemohon yang menetapkan sah menurut hukum bahwa tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka petitum No. 3 permohonan Pemohon yang memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 diperbaiki/dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 3 dikabulkan maka petitum ke-1 juga dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Paspor tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis tempat lahir Tanjung Balai tanggal lahir 04 Agustus 1977 diperbaiki/dirubah menjadi tempat lahir T. Balai tanggal lahir 05 Agustus 1977;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis tanggal 23 Mei 2025 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **BUYUNG HARDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

BUYUNG HARDI, S.H.

ANTONI TRIVOLTA, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis



Perincian Biaya :

-----	Biaya
Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
-----	Biaya
Pemberkasan.....	Rp 50.000,00
-----	PNBP.....
.....	Rp 10.000,00
-----	Meterai
.....	Rp 10.000,00
-----	Redaksi
.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).	

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2025/PN Kis